



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713
www.trantib.denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/ 1007 /SATPOL PP/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedelapan Keputusan Walikota Nomor 188.45/2175/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2175/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan membentuk Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Pejabat Fungsional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar juga sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada pada setiap unit atau Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar dan atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga memiliki wewenang :
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

- KEENAM : Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;

- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar


Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si
Nip. 19670418 199703 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 Oktober 2022
NOMOR : 188.45/ 1007 /SATPOL PP/2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

PPID Pelaksana : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Sekretariat : 1. Kepala Sub. Bagian Program Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Sub. Bagian Umum Dan Kepegawaian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Staf Atau Tim IT Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Bidang Penegakan Peraturan Daerah : 1. Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat : 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Bidang Sumberdaya Aparatur : 1. Kepala Bidang Sumberdaya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Bidang
Perlindungan
Masyarakat

- : 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
2. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
3. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Denpasar



Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, SH, M.Si
Nip: 19670418 199703 1 002